



PENETAPAN

Nomor 064/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Erwin bin Silir**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Eriza binti Suar Can**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 26 Juli 2016 yang telah terdaftar pada tanggal 27 Juli 2016 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 064/Pdt.P/2016/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 1993 di Petamburan, Rt. 12, Rw 4, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Harun, dengan wali nikah Suar Can (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Herman dan Karim Datuak Batuah dengan mahar seperangkat alat shalat;

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan Nomor 064/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Petamburan, Rt. 12, Rw 4, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta selama kurang lebih 14 tahun dan pindah kekampung di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. Akbar Duha (laki-laki), lahir: 02 Oktober 1995, 2. Abdi Saputra (laki-laki), lahir : 19 Juni 1999; 3. Adinda Wulandari (perempuan), lahir tanggal 08 Januari 2004; 4. Jihad Ramadhan (laki-laki), lahir: 22 Oktober 2005;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah namun hilang karena banjir waktu tinggal di Petamburan, Rt. 12, Rw 4, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 2 dari 12 halaman penetapan Nomor 064/Pdt.P/2016/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1993 di Petamburan, Rt. 12, Rw 4, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1306032402086138 atas nama Erwin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 01 Februari 2016, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

### B. Bukti Saksi

1. Adri bin Rusli, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah kawan saksi;

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan Nomor 064/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 25 Februari 1993;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Petamburan Rt.12, Rw. 4 Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pembantu pegawai pencatat nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Harun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suar Can;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Herman dan Karim Datuak Batuah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah, namun hilang karena banjir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berusaha untuk mencarinya di kantor urusan agama Jakarta Pusat sebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mencari salinan buku nikahnya ke Jakarta ;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan Nomor 064/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
- 2. Zulhaidi bin Ayunar, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah kemenakan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 25 Februari 1993;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Petamburan Rt.12, Rw. 4 Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam;
  - Bahwa saksi tidak menghadiri proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi memberikan izin kepada Pemohon II selaku mamak untuk menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi pembantu pegawai pencatat nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suar Can sebab sebelum berangkat ke Jakarta ayah kandung Pemohon II meminta izin untuk menikahkan anaknya (Pemohon II);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi juga tidak tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan Nomor 064/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah, namun hilang karena banjir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berusaha untuk mencarinya di kantor urusan agama Jakarta Pusat sebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mencari salinan buku nikahnya ke Jakarta;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lagi karena bukti lain tidak ada dan orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut telah meninggal dunia;

Bahwa atas perintah hakim tunggal Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagai berikut :

*"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil permohonan saya adalah benar dan saya bersedia menanggung resiko apapun apabila dalil-dalil tersebut tidak benar";*

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan Nomor 064/Pdt.P/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi tahun 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum

*Halaman 7 dari 12 halaman penetapan Nomor 064/Pdt.P/2016/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahannya padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, hakim tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, keterangan saksi pertama telah memenuhi syarat materil, karena saksi hadir dalam acara akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga saksi mendengar, melihat dan mengalaminya sendiri, sedangkan saksi kedua tidak memenuhi syarat materil, karena tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II namun saksi kedua adalah mamak Pemohon II yang secara langsung memberikan izin kepada Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, oleh karenanya hakim tunggal berpendapat keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II baru bernilai bukti permulaan (*begin van bewijs*) untuk menyempurnakan pembuktian perlu ditambah alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan bukti-bukti lain, karena bukti tersebut tidak ada dan orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak cukup bukti, tetapi tidak sepenuhnya tanpa bukti, oleh karena itu untuk mencapai batas minimal pembuktian, maka berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1940 dan 1941 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hakim tunggal memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*), yang bunyinya sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan Nomor 064/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan sumpah pelengkap (*suppletory deed*) yang dilakukan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut telah sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi serta berdasarkan sumpah pelengkap yang dilakukan oleh Pemohon di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 1993 di Petamburan Rt.12, Rw.4, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suar Can;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Herman dan Karim Datuak Batuah;
- d. Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

Halaman 9 dari 12 halaman penetapan Nomor 064/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

*Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, KARENANYA SESUAI DENGAN MAKSUD PASAL dengan dan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka hakim tunggal menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan Nomor 064/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Erwin bin Silir**) dengan Pemohon II (**Eriza binti Suar Can**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1993 di Petamburan, Rt.12 Rw.4 Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang hakim tunggal Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 H, oleh Zainal Ridho, S.Ag, hakim tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh Dasril, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

TTD

**Zainal Ridho, S. Ag.**

Panitera Pengganti

TTD

**Dasril, SH**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan Nomor 064/Pdt.P/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
2. HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>101.000,- (seratus satu ribu rupiah)</b>

Koto Gadang, 25 Agustus 2016  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Drs. Mawardi**

Halaman 12 dari 12 halaman penetapan Nomor 064/Pdt.P/2016/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)